

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 060.05/kep. 407-ortala/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENYUSUNAN PERINCIAN TUGAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

BUPATI PURWAKARTA.

- Menimbang: a.
- a. bahwa desain organisasi perangkat daerah disusun dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), yaitu membagi habis tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan kepada lebih dari satu perangkat daerah:
 - b. bahwa kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus terusmenerus dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan telah dikelola secara efektif dan efisien, taat asas, serta tidak ada urusan pemerintahan yang tersisa dan/atau tumpang tindih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan Penyusunan Perincian Tugas Jabatan Pada Perangkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 2015;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan Penyusunan Perincian Tugas Jabatan Pada Perangkat Daerah.

KEDUA

: Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. melakukan analisa terhadap kesesuaian antara urusan pemerintahan yang harus ditangani dengan uraian tugas jabatan pada perangkat daerah;
 - melakukan analisa terhadap hambatan atau kendala yang dialami oleh pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas jabatan pada perangkat daerah;
 - melakukan telaahan terhadap regulasi kelembagaan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian kelembagaan perangkat daerah;
 - d. menyusun perincian tugas jabatan berdasarkan hasil analisis jabatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundangundangan.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal & Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 060.05/kep.407.05tala120ig

TANGGAL : 5 Juli 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENYUSUNAN

PERINCIAN TUGAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENYUSUNAN PERINCIAN TUGAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

I. Pengarah : Bupati Purwakarta

II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah

III. Ketua : Kabag. Organisasi dan Tatalaksana pada

Sekretariat Daerah

IV. Sekretaris : Kasubbag. Kelembagaan pada Sekretariat Daerah

V. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi pada Sekretariat

Daerah;

2. Kabag. Hukum pada Sekretariat Daerah;

3. Kabid.Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

4. Kasubbag. Ketatalaksanaan pada Sekretariat Daerah;

5. Kasubbag. Kinerja dan Pengembangan Layanan Publik pada Sekretariat Daerah

6. Kasubbag. Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;

7. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;

8. Kasubbag. Program dan Informasi pada Dinas Kesehatan;

9. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah;

10. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan;

 Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;

 Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;

- Edi Junaedi, S.IP, Analis Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Daerah;
- 14. Endang Hernawan, Pengelola Data pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Daerah;

BUPATI PURWAKARTA,

le